

Penegakan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia

Lisa Dewi Rafika Br.Siregar¹, Toibah Hasibuan², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lisadewirafikasiregar@gmail.com¹, toibahhasibuan11@gmail.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

In practice, law enforcement agencies often hear the term restorative justice. In the current era, Indonesian criminal law reform is needed in the handling of criminal cases, especially by prioritizing restorative approaches to justice. Restorative justice is an attempt to solve a criminal case, to repair and make amends for the wrongs committed by the perpetrator (their family) to the victim (their family). In the process of resolving criminal matters with a restorative justice approach, the community's position is given not only that of the perpetrator or victim, but also the broader role of observer or enforcer of crime settlement agreements. Restorative justice enforcement focuses more on the conditions for bringing justice and reparation to the perpetrators of crimes and to the victims themselves. The issue discussed in this study is the application of restorative justice in criminal cases using prescriptive legal methods of descriptive analysis. This means you get a detailed and comprehensive picture based on legal norms and principles and legal regulations. Governing law, legal theory and doctrine, jurisprudence, and other literary studies. The results of this study indicate that the application of restorative justice approaches must be used as a legal basis. It should be highly integrated as a foundation and guide for all law enforcement agencies.

Keywords : law enforcement, restorative justice, criminal cases

ABSTRAK

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering mendengar istilah keadilan restoratif. Di era saat ini reformasi peradilan pidana sangat dibutuhkan di Indonesia Khususnya dalam penanganan perkara pidana dengan mengutamakan pendekatan restoratif terhadap keadilan. Keadilan restoratif adalah upaya pelaku (keluarga) untuk menebus kesalahan yang dilakukan terhadap korban (keluarga), memperbaiki hubungan, dan menyelesaikan kasus pidana. Dalam proses restorative justice untuk penyelesaian kasus pidana, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku atau korban, tetapi juga memberikan peran yang lebih luas kepada mereka sebagai peninjau atau sebagai penegak kesepakatan penyelesaian kasus pidana. Penegakan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menghadirkan keadilan dan reparasi bagi pelaku dan korban itu sendiri. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana dengan menggunakan metode yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh yang diperoleh berdasarkan Norma dan Asas Hukum, Peraturan Perundang - undangan yang Berlaku, Teori dan Ajaran Hukum, Ilmu Hukum, dan Kajian Sastra Lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan restorative justice sebagai penopang sangat dibutuhkan sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk berintegrasi. Pelaksanaannya bertahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Kata kunci : penegakan hukum, restorative justice, perkara pidana

PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam praktiknya, di dalam hukum pidana sering terdengar istilah keadilan restorative atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang artinya yaitu "untuk memperbaiki hubungan dan untuk menebus segala kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban (keluarganya)". Usaha untuk mendamaikan antara kedua belah pihak di lakukan di luar pengadilan tujuannya supaya permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat di selesaikan dengan baik di antara keduanya. Keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah keadilan pembalasan. Harapan adalah keadilan restoratif, tetapi keadilan itu adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk mempertimbangkan bagaimana menghadapi akibatnya di masa depan. Model peradilan pidana yang berfokus pada penjahat dan pemulihan sosial. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dengan warga sebagai mediator berpartisipasi dalam penyelesaian kasus dan dengan demikian harmoni sosial terbentuk dalam hal keadilan restoratif untuk anak. atau mencegah pelaku melakukan pelanggaran.

Hukum adalah instrumen normatif untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang terus menerus dalam perkembangan yang dinamis, berdasarkan keyakinan bahwa hukum timbul dari suatu keadaan tertentu sebagai rencana menuju suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun terlepas dari kepastian hukum, tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Aparat penegak hukum di negara Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Terutama persoalan dan kasus pidana yang melibatkan satu pihak terhadap masyarakat dan pihak lainnya. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum tidak dirasakan oleh masyarakat negeri ini. Sebagaimana diketahui, sistem peradilan pidana Indonesia tidak banyak mengatur tentang korban, padahal perlindungan hak-hak korban pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Proses peradilan pidana saat ini masih diarahkan pada keadilan retributif dan pendekatan viktimologis. Dia berpendapat mengapa pelaku kejahatan sebenarnya diperlakukan secara adil dan bukan mereka yang haknya dilanggar sebagai korban atau yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran tersebut. Dengan bertanya, kita mempertanyakan hukum pidana dan administrasi peradilan. Dalam praktik, status hukum pelaku tidak sama dengan korban. Beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana materiil dan hukum acara, memberikan keistimewaan dan perlindungan hukum yang lebih besar kepada pelaku kejahatan sebagai tersangka, penuduh, dan terpidana. Korban kejahatan tampak terpinggirkan dan hak mereka atas ganti rugi atas kerugian yang diderita tidak dimaksimalkan.

Namun jika dilihat dari sejarah kemunculan restorative justice, sistem peradilan pidana belum memainkan peran yang diharapkan karena belum memberikan kelonggaran yang cukup untuk kepentingan korban dan terdakwa. Sistem dunia sering menyebabkan frustrasi dan kekecewaan. Paradigma yang tertanam dalam sistem peradilan pidana saat ini

menentukan bagaimana negara harus berfungsi sesuai dengan kekuasaannya. Negara memiliki hak untuk mengatur warga negara melalui institusi mereka. Namun pandangan ini menganggap bahwa negara sebagai badan hukum menetapkan standar dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hukum pidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanggulangan kejahatan sosial. Adanya pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana dalam kerangka filosofis tidak dimaksudkan untuk meniadakannya dalam proses penyelesaian suatu perkara. Hukum pidana atau penggabungan hukum pidana dan perdata, sebagai pendekatan keadilan restoratif mengutamakan jalan mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* sebenarnya adalah mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalur semula, yaitu fungsi hak upaya terakhir, yaitu senjata pamungkas ketika upaya hukum lain tidak lagi dapat dilakukan. Digunakan lagi untuk menghadapi kejahatan sosial. Untuk penanganan dan penyelesaian kasus pidana secara praktis dengan metode keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan alternatif jawaban atas banyak permasalahan yang dihadapi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus tersebut dilaksanakan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Khususnya pendekatan teoritis, penelitian dilakukan dengan membaca konsep dan meninjau pedoman hukum dan kebijakan yang relevan dengan penelitian ini. Melalui penerapan hukum yudisial normatif, referensi norma dan prinsip hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, kasus hukum, dan penelitian literatur lainnya, dan meninjau penelitian ini melalui pemeriksaan keadilan restoratif yang dapat Anda andalkan ketika literatur penting lainnya pada subjek penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka, dan bersifat deskriptif, serta penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh yang ditemukan melalui penelitian literatur. Sumber penelitian jurnal ini memakai data dari sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder yang terdiri dari pustaka hukum dan penelitian ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dengan menganalisis permasalahan dalam penegakan keadilan restoratif dalam kasus pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Restoratif justice mulai muncul sejak dua puluh tahun yang lalu sebagai solusi penanganan masalah pidana. Keadilan restoratif, atau istilah lain yang sering disebut dengan *restorative justice*, merupakan suatu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada partisipasi atau keterlibatan langsung para pemangku kepentingan pidana, pemangku kepentingan korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, maka dari itu muncullah konsep

keadilan restoratif. disebut “sistem peradilan non-negara” dan peran negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat rendah dan tidak ada. Namun demikian, keberadaan restorative justice atau istilahnya restorative justice diwarnai oleh berbagai permasalahan, baik secara teoritis maupun praktis. Masalah utama adalah membangun atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan hukum dan pidana umum. Ini masih tidak dapat diterima karena ada hari ini. Hal ini karena mekanisme yang dimaksud dengan pendekatan keadilan restoratif lebih mengedepankan pengertian perdamaian (mediasi) dan rekonsiliasi. Dalam konsep rekonsiliasi, pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu berbanding terbalik. Melawan atau melawan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah ada sejak lama dan masih berlaku hingga saat ini. Penegakan hukum adalah realitas empiris hukum dalam tindakan. (Satjipto, 2009) berpendapat bahwa penegakan aturan merupakan proses pemenuhan harapan hukum.

Harapan hukum adalah gagasan pembuat undang - undang yang dirumuskan oleh undang - undang. Proses penegakan hukum juga meluas ke pengesahan undang - undang. Dokumen hukum acara pidana dan struktur hukuman di Indonesia menetapkan prosedur formal yang harus diikuti dalam penutupan kasus pidana (Kasim, 2020). Sayangnya, dalam praktiknya, sistem formal ini sering dijadikan alat represif oleh pihak-pihak yang memiliki atribut penegakan hukum. Namun bagaimana level praktis dari praktik penegakan hukum ketika polisi sebagai penegak hukum lebih memilih untuk melanjutkan kasus sampai ke pengadilan. Contoh nyata sistem pembedaan formal digunakan sebagai alat represif tanpa memperhatikan kepentingan korban dan pelaku (Stiyoso, 2010). Apa tujuan akhir dari kalimat tersebut? Apakah akan menimbulkan efek jera? Haruskah ketertiban dan keamanan ditegakkan? Apakah itu berarti menegakkan supremasi hukum? Banyak tanggapan yang dibuang, namun yang pasti ukuran keberhasilan sistem penjara bukanlah banyaknya jumlah napi atau narapidana yang tinggal di lapas atau lembaga pemasyarakatan (Bahiej, 2012).

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih terfokus pada kondisional untuk menghadirkan keadilan dan reparasi bagi para pelaku kejahatan dan bagi para korban itu sendiri. Prosedur yang berfokus pada penghukuman dan mekanisme peradilan pidana akan dimodifikasi sebagai proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif sendiri berarti keadilan pemulihan, namun apa sebenarnya restorasi itu? Sementara restitusi atau ganti rugi kepada korban dikenal dalam peradilan pidana konvensional, restitusi memiliki arti yang lebih luas. Pemulihan melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Prinsip dasar keadilan restoratif berarti adanya pemulihan bagi korban yang telah menderita akibat kejahatan dengan memberikan kepada mereka reparasi, perdamaian, pemberian kerja sosial oleh pelaku, dan pengaturan lainnya. . Hukum keadilan dalam konteks restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, atau sewenang-wenang, tetapi hanya menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta mempertimbangkan hak yang sama untuk memperbaiki dan menyeimbangkan dalam segala aspek kehidupan. Saya sampaikan bahwa Pelaku memiliki kesempatan untuk ikut memulihkan keadaan, masyarakat memiliki tugas menjaga ketentraman, dan pengadilan memiliki tugas menjaga ketertiban umum. Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana adalah membantu korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki dampak asli dari kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan persepsi dan keyakinan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan sosial. (konsep keadilan adalah untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif di Indonesia saat ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan atau konsep keadilan restoratif dapat diterapkan di Indonesia. Pada titik ini, Brightwait berkata : "Indonesia adalah negara dengan sumber daya yudisial restoratif intrakultural yang sangat baik. Tradisi keputusan musyawarah (musyawarah) dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah berjalan di seluruh nusantara. Pada saat yang sama, hukum adat memungkinkan keragaman sedemikian rupa sehingga hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal."

Menurut Braithwaite tadi, Jelas bahwa praktik penyelesaian masalah dengan metode atau konsep restorative justice sudah ada dalam budaya bangsa dan masyarakat Indonesia. meskipun pada kenyataannya masih terdapat kelompok elit pengusung tertentu di masyarakat. . Braithwaite percaya bahwa dengan memberikan sejumlah kecil pelatihan, tidak hanya elit dapat memfasilitasi kegiatan pemecahan masalah menggunakan metode atau konsep keadilan restoratif, tetapi juga lebih banyak orang, upaya untuk mendemokratisasi praktik pemulihan untuk orang Asia dapat menyebabkan kesalahan. pada masyarakat.

Penerapan keadilan yang dipulihkan setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut ini (Erma Sirande, 2021).

- Mengidentifikasi kerugian dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya (recognizing and taking action to rectify harm)
- melibatkan semua pemangku kepentingan (termasuk semua pemangku kepentingan).
- sedangkan kolaborasi antar aktor Hukuman sebagai pola. Masalah dampak kejahatan (mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dalam menanggapi kejahatan dan pemerintah).

Melihat perkembangan saat ini, pemulihan keadilan bisa menjadi pilihan politik bagi pengacara. Cara ini dapat diterapkan karena banyak kejahatan penipuan bertujuan untuk keuntungan individu korban. Namun, tidak semua kejahatan hoaks dapat dilakukan dengan memulihkan keadilan. Tentu saja, Anda perlu berhati-hati tentang seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan oleh korban. Sebelum memasuki kejaksaan, upaya pemulihan peradilan dilakukan. Salah satu formatnya adalah mediasi antara korban dan pelaku. Eksekutif hukum dapat bertindak sebagai perantara antara korban dan pelaku kejahatan dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Pengaduan pidana dilakukan jika

ada kesepakatan antara korban dan pelaku. Saat ini, memulihkan keadilan tidak diatur oleh hukum. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi Republik Indonesia) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menyusun interpretasi mereka sendiri tentang praktik keadilan restoratif. Penerapan konsep restorative justice di Indonesia dapat dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan pemerintah yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak dari peradilan. Hal ini jelas diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, UU No 14 Tahun 1985 diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 dan UU akhirnya diubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Maka sudah selayaknya Mahkamah Agung (MA) mengadopsi konsep keadilan restoratif, mengingat lembaga negaralah yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman.

Perlu juga diperhatikan bahwa konsep keadilan restoratif (restorative justice) bisa berlaku tidak hanya di Mahkamah Agung (MA). Pada proses peradilan pidana pada biasanya serta dalam proses peradilan pidana Indonesia pada khususnya, ada beberapa tahapan atau mekanisme yang wajib dilewati oleh sistem peradilan pidana. pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Pengadilan meninjau serta melaksanakan putusan hakim. Bahkan pada tahap upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa) oleh para pencari keadilan. Oleh sebab itu, penulis menilai seperti disebutkan di atas, penerapan konsep keadilan restoratif wajib terjadi pada seluruh tingkatan atau proses peradilan. sesuai penjelasan di atas, penulis juga menyimpulkan konsep tersebut atau pendekatan keadilan restoratif wajib dilaksanakan secara komprehensif. Contohnya polisi serta kejaksaan sudah mengadopsi konsep restorative justice, namun hakim tetap berpijak pada pemikiran hukum, dalam hal ini hakim membuat Keputusan sedemikian preskriptif sehingga penjara pun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh sebab itu, pendekatan atau konsep restorative justice wajib dilaksanakan secara terpadu antara satu komponen dengan komponen lainnya. Melainkan, bila suatu komponen tidak menerapkan suatu metode atau konsep keadilan restoratif, metode atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terlaksana dengan baik.

Mengenai dasar hukum dan ruang lingkup praktik restorative justice di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA):

1. Pelanggaran Administratif (Tipiring)

Dasar Hukum :

- Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310
- KUHP Pasal 205 Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Kitab Undang-Undang (KUHP)
- Pemeriksaan Percepatan dan Remediasi Dirjen Kekuasaan Kehakiman No. 301/DJU/HK01/3/2015 tanggal 17 Oktober Peraturan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Sekretaris Badiram No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, penggunaan perkara dalam penegakan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan dimana semua lembaga penegak hukum sangat terintegrasi yaitu penyidikan, penuntutan dan peradilan. Misalnya polisi dan kejaksaan sudah menganut konsep restorative justice, tetapi hakim masih berpegang teguh pada pemikiran hukum. Dalam kasus seperti itu, hakim membuat keputusan yang sangat preskriptif sehingga lembaga masyarakat pun tidak dapat menerapkan konsep keadilan restoratif. Jika suatu komponen tidak menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice, maka pendekatan atau konsep restorative justice itu sendiri belum terlaksana dengan baik.

Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang lebih fokus kondisional untuk mewujudkan keadilan dan reparasi bagi pelaku dan korban itu sendiri. Proses peradilan dan pidana yang berfokus pada hukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Adanya pendekatan keadilan restoratif pada hukum pidana dalam kerangka filosofis tidak dimaksudkan untuk meniadakannya pada proses penyelesaian suatu perkara. hukum pidana atau penggabungan hukum pidana serta perdata, sebagai pendekatan keadilan restoratif mengutamakan jalan mediasi antara korban serta pelaku.

Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian suatu perkara pidana melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya. Penyelesaian kejahatan melalui keadilan restoratif lebih diutamakan daripada munculnya kesepakatan antara pihak yang berperkara untuk keuntungan masa depan.

Pendekatan restorative justice sebenarnya adalah mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalur semula, yaitu fungsi hak upaya terakhir, yaitu senjata pamungkas saat upaya hukum lain tidak lagi bisa dilakukan. digunakan lagi untuk menghadapi kejahatan sosial. untuk Penanganan serta penyelesaian perkara pidana secara mudah dengan metode keadilan restoratif (restorative justice) memberikan cara lain jawaban atas banyak permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chawawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. (2008). *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Purwati, A. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Satjipto, R. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Wahid, Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ahmad, Ibrahim. (2018). "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Gorontalo Law Review*, 1 (1).
- Alfitra. (2017). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam". *Istinbáth*, 16 (1).
- Arief, H. d. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl*, X (2), 173-190.
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 (2), 134-143.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum*, 1 (2), 395-424.
- Erma Sirande, H. A. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5 (4), 570-589.
- Eva, Achjani Zulfa. (2010). Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6 (II), 182 - 203.
- Flora, Henny Saida. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia*, II (2), 41-60.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2 (1), 70-77.
- Herlina, Apong. (2004). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi*, 3 (III) September 2004
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning van het Strafrecht). *Jambura Law Review*, 2 (1), 1-29.
- Kristian, & C. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1 (02), 592-607.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 471-479 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709

Maulana, Irvan dan Mario Agusta. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2 (11), 46-70.

Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25 (1), 111-123.

Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17 (2), 217-232.